



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERDINAN MUFTI Alias MUFTI Bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Dusun I Simpang Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri,

Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAN MUFTI ALIAS MUFTI BIN SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PT. Evans
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa FERDINAN MUFTI ALIAS MUFTI BIN SUKARDI pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di areal perkebunan PT. EVANS tepatnya di Blok G-6 Divisi 2 Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril dengan berjalan kaki pergi menuju Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. EVANS tepatnya di Blok G-6 Divisi 2 Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang untuk memancing ikan, kemudian sesampainya terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril di Blok G-6 Divisi 2 terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril melihat ada berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril langsung mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut serta memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) karung goni yang terdakwa peroleh dari lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.45 WIB setelah selesai mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril langsung membawa 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT. PT. EVANS, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril bertemu dengan saksi Ayub Bin (Alm) Umar selaku petugas Security PT. EVANS, kemudian saksi Ayub Bin (Alm) Umar mengatakan “bawa apa kalian?” lalu terdakwa menjawab “berondolan pak”, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi Ayub Bin (Alm) Umar langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Pos Security, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi ke Polsek Simpang Kiri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pihak PT.EVANS tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. EVANS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. EVANS mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERDINAN MUFTI ALIAS MUFTI BIN SUKARDI pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di areal perkebunan PT. EVANS tepatnya di Blok G-6 Divisi 2 Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril dengan berjalan kaki pergi menuju Areal perkebunan kelapa sawit milik PT. EVANS tepatnya di Blok G-6 Divisi 2 Desa Simpang Kiri Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang untuk memancing ikan, kemudian sesampainya terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril di Blok G-6 Divisi 2 terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril melihat ada berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril langsung mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut serta memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam 2 (dua) karung goni yang terdakwa peroleh dari lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.45 WIB setelah selesai mengutip dan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung goni terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril langsung membawa 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju keluar area perkebunan kelapa sawit milik PT. PT. EVANS, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa dan Saksi Bambang Santoso Bin M. Syahril bertemu dengan saksi Ayub Bin (Alm) Umar selaku petugas Security PT. EVANS, kemudian saksi Ayub Bin (Alm) Umar mengatakan "bawa apa kalian?" lalu terdakwa menjawab "berondolan pak", lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi Ayub Bin (Alm) Umar langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Pos Security, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi ke Polsek Simpang Kiri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pihak PT.EVANS tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. EVANS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. EVANS mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUWANDI Bin Alm. JANUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi AYUB Bin Alm. UMAR dan Saksi ASMARA Bin M. DAHLAN IS yang merupakan petugas keamanan PT. Evans;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan karena sebelumnya mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO tidak ada izin dari pihak PT. Evans dalam mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut;
- Bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebagai kepala *security* PT. Evans mendapat laporan dari Saksi AYUB Bin Alm. UMAR dan Saksi ASMARA Bin M. DAHLAN IS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO, PT. Evans mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr. BAMBANG SANTOSO telah diselesaikan secara damai karena masih anak-anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. Evans dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. AYUB Bin Alm. UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi dan Saksi ASMARA Bin M. DAHLAN IS yang merupakan petugas keamanan PT. Evans;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan karena sebelumnya mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO tidak ada izin dari pihak PT. Evans dalam mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut;
- Bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi SUWANDI Bin Alm. JANUKI sebagai kepala security PT. Evans;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO, PT. Evans mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr. BAMBANG SANTOSO telah diselesaikan secara damai karena masih anak-anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. Evans dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ASMARA Bin M. DAHLAN IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi dan Saksi AYUB Bin Alm. UMAR yang merupakan petugas keamanan PT. Evans;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan karena sebelumnya mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO tidak ada izin dari pihak PT. Evans dalam mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi SUWANDI Bin Alm. JANUKI sebagai kepala security PT. Evans;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO, PT. Evans mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr. BAMBANG SANTOSO telah diselesaikan secara damai karena masih anak-anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. Evans dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa perihal tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi dan Saksi AYUB Bin Alm. UMAR yang merupakan petugas keamanan PT. Evans;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan karena sebelumnya mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO tidak ada izin dari pihak PT. Evans dalam mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut;
- Bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. BAMBANG SANTOSO telah diselesaikan secara damai karena masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan nomor 28/Pid.C/2022/PN Ksp dan dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi dan Saksi AYUB Bin Alm. UMAR yang merupakan petugas keamanan PT. Evans;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO diamankan karena sebelumnya mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO tidak ada izin dari pihak PT. Evans dalam mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut;
- Bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk memiliki berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi SUWANDI Bin Alm. JANUKI sebagai kepala *security* PT. Evans;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO, PT. Evans mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr. BAMBANG SANTOSO telah diselesaikan secara damai karena masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan nomor 28/Pid.C/2022/PN Ksp dan dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah



FERDINAN MUFTI Alias MUFTI Bin SUKARDI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa FERDINAN MUFTI Alias MUFTI Bin SUKARDI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

**2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

**3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO adalah milik PT. Evans;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

**4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Evans;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

**5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO mengambil 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit milik PT. Evans di area perkebunan sawit PT. Evans blok G-6 divisi II yang berlokasi di Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. BAMBANG SANTOSO adalah barang milik PT. Evans, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Evans;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Evans;
- Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan nomor 28/Pid.C/2022/PN Ksp dan dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN MUFTI Alias MUFTI Bin SUKARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDINAN MUFTI Alias MUFTI Bin SUKARDI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) goni/karung brondolan buah kelapa sawit yang sifatnya membusuk;**Dikembalikan kepada PT. Evans**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Taufik, S.H. , Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simping, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.